



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (Toko Siaga), sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum perkara diperiksa, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

hal 1 dari 3 halaman Penetapan No.40/Pdt.G/2020/PA.Bn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Bn. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	366.000

hal 2 dari 3 halaman Penetapan No.40/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

hal 3 dari 3 halaman Penetapan No.40/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)